

# **FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN TIMUR TENGAH**



**Disusun Oleh:**

Yody Tistanto

(21150433000008)

**Dosen Pembimbing :**

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD

**Jurusan Program Magister Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri (UIN)**

**Syarih Hidayatullah**

**Jakarta**

**2016**

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rangkuman dalam buku Bab I s/d Bab VI dari hal 1 s/d 241 ini akan menguraikan tiga hal utama di dalam penelitian ini ; pertama, respon fatwa terhadap produk transaksi modern yang meliputi pengembangan akad, antisipasi riba, dan syarat tambahan; kedua, dasar hukum fatwa dalam memberikan jawaban atas produk – produk ekonomi syariah; dan ketiga, factor yang mempengaruhi fatwa. Respon fatwa di kaji melalui persetujuan atau penolakan fatwa terhadap produk dan hal – hal yang diperselisihkan ulama. Di dalam fatwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan pertumbuhan produk syariah. Keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya. Munculnya produk – produk baru di perbankan syariah dan merambahnya bisnis syariah di sector lain, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah, pengadaian syariah, pembiayaan syariah, multi level marketing syariah, dan sukuk syariah, menuntut adanya pengembangan syariah. DSN telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan transaksi modern yang tersebar dalam 78 fatwanya pada bulan desember 2011.

Majelis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia (BNM) Telah mengesahkan 135 fatwa (Oktober 2010). Dewan Fatwa dan pengawasan SYariah/DFPS (Hay'ah al- Fatwa wa al- Riqabah al- Shar'iyah) Kuwait Finance House (KFH) telah memberikan jawaban lebih dari 500 pertanyaan berkaitan dengan transaksi KFH. Fatwa – Fatwa DSN, MPS, dan DFPS berupaya menyeleraskan produk LKS dengan berbagai metode, di antaranya dengan melakukan pengembangan akad, membuat syarat- syarat tambahan, dan menggunakan model akad yang diperselisihkan di kalangan ulama. Diantara pengembangan akad yang telah disahkan oleh tiga lembaga fatwa tersebut adalah kombinasi akad (Ijtima al- uqud), akad Ijarah muntahiyah bi al tamlik yang mengkombinasikan akad ijarah dan jual beli atau hibah, dan akad mudharabah mushtarakah yang secara eksplisit merangkum dua akad dalam satu transaksi. Selain melakukan kombinasi akad-, fatwa – fatwa tersebut membenarkan penggunaan akad- akad yang di perdebatkan di kalangan ulama dan membuat syarat – syarat tambahan. Akad bay al – inah dan tawarruq adalah contoh akad yang diperselisihkan keabsahannya. MPS Malaysia telah mengadopsi dua akad, sedangkan DSN menggunakan secara terbatas, adapun DFPS Kuwait secara tegas menolak akad bay al – inah dan

membenarkan penggunaan akad tawarruq. Fatwa DSN cenderung berhati – hati dalam mengesahkan produk baru. DSN, seperti yang diungkap oleh Ma’aruf Amin , berupaya menjembatani antara fatwa MPS yang cenderung liberal dan fatwa Timut Tengah (DFPS) yang cenderung konserfatif.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja respon fatwa terhadap produk transaksi modern yang meliputi pengembangan akad?
2. Bagaimana dinamika Fatwa Ekonomi MUI?
3. Apa saja Respon Fatwa Terhadap Produk Transaksi Modern Yang Meliputi Inovasi pendapatan untukantisipasi riba?

## **C. Metodologi Penulisan**

Metode yang di gunakan dalam tulisan ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi di lakukan untuk menelusuri sumber data yang termuat dalam dokumen , terutama dokumen resmi DSN dan MPS. Metode wawancara dilakukan terhadap pimpinan DSN-MUI. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2011 dan fatwa MPS Malaysia dari tahun 1997-2010. Ketetapan MFI dan fatwa DFPS Kuwait Finance House termasuk sumber primer, meskipun posisinya sebaga pebanding tambahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature atau kepustakaanlainyang terkait dengan topic penelitian, terutamaberkaitan dengan aturan- aturan yang berkaitan dengan aturan – aturan yang berkaitan dengan otoritasi fatwa atau kedudukan lembaga fatwa. Data sekunder lainnya adalah fatwa lembaga fatwa kotemporer dan pendapat ulama klasik dan modern, serta dokumen lainnya, seperti kumpulan makalah dan keputusan *annual meeting*.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Respon Fatwa Terhadap Produk Transaksi Modern Yang Meliputi Pengembangan Akad**

Dalam perkembangan fatwa MUI kita harus mengetahui dasar komponen utama dalam fatwa yaitu Akad. Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Subhi Mahmasani, membagi perbuatan hukum atas harta dalam dua bentuk, pertama disebut dengan akad karena adanya kegiatan yang membutuhkan kesepakatan dua belah pihak atau lebih kedua suatu kegiatan dapat terjadi cukup dari kehendak sepihak saja. Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi dua hal ; terpenuhinya syarat – syarat dan terbebas dari pengahalngnya. Akad di katakan tidak sah (batal) bila tidak memenuhi keduanya. Dalam merespon kebutuhan transaksi modern, para ahli fikih dan lembaga fatwa melakukan pengembangan akad dan menetapkan syarat – syarat tambahan. Akad – akad yang telah di perkenalkan oleh ahli fisik tidak lagi mampu mejawab transaksi modern. Pengembangan akad dimaksud dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Diantara bentuk pengembangan akad adalah inovasi akad (membuat akad baru) dan modifikasi akad. Inovasi akad berarti menciptakan akad yang sebelumnya belum ada. Modifikasi akad dan syarat- syarat tersebut telah di pratikkan oleh lembaga keuangan syariah dan disahkan diantaranya oleh Majma al-fiqh al-islami internasional , DSN-MUI, MPS Malaysia, dan DFPS KFH. Kartu kredit juga telah banyak d pratikkan diperbanyak perbankan syariah. Akad al- ijarah a; - muntahiyah bi – al – al tamlik, musyrakah mutanaqisah, dan salam pararel merupak contoh lain bentuk mdifikasi akad. Lembaga fatwa umumnya berhati –hati dalam mengesahkan produk – produk baru.

Upaya pengembangan akad tidak menyentuk pada upaya pembuatan akad baru dan cenderung menganalogikan dengan akad yang sudah ada, pdahal para ulama mengakui kebolehan dalam inovasi di dalam produk keuangan syariah. Otoritas fatwa dan lembaga keuangan syariah dapat membuat inovasi akad baru yang sebelumnya tidak dikenal, baik dengan memodifikasi akad yang sudah ada, menetapkan akad baru dengan metode usul fiqih yang sudah ada, menetapkan akad baru dengan metode usul fikih yang sudah ada seperti qiyas,ihtisan, atau dengan mengesahkan model yang sudah ada. Fatwa pengembangan akad

adanya kombinasi muawadah yang membagi lagi dalam kombinasi Akad Mudarabah, model penggunaan akad mudarabah dapat dibedakan dalam empat bentuk ; pertama, mudarabah tunggal, seperti pada fatwa giro, fatwa tabungan , fatwa deposito, fatwa pembiayaan mudarabah; kedua kombinasi eksplisit mudarabah mushtarakah; ketiga kombinasi akad mudarabah dan akad lainnya ; keempat mudarabah parallel (Thunaiyah).

Kombinasi akad yang dibahas dalam bagian ini adalah kombinasi akad dalam bentuk mudarabah dan musyarakah. Akad mudarabah yang di gunakan di dalam lembaga keuangan syariah adalah jenis mudarabah mutlaqah yaitu kontrak pembiayaan yang tidak dibatasi oleh jenis pekerjaan, waktu, tempat, dan pihak mitranya. Ada juga kombinasi akad mudarabah mushtarakah yang digunakan dalam produk asuransi syariah dan produk keuangan lain. MPS dan MFI mengesahkan kemungkinan mdarib melibatkan modal dalam kontrak mudarabah sehingga ia berpera sebagai musharik dan mudarib sekaligus. Mudarabah musharakah merupakan perpadan dua akad, mudarabah dan musharakah.

## **B.Dinamika Fatwa Ekonomi**

Fatwa DSN- MUI dan MPS menetapkan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kontrak musharakah terlebih dahulu kemudian pembagian keuntungan berdasarkan akad mudarabah. Pengembangan akad mudharabah dilakukan untuk menjawab perkembangan transaksi keuangan dan kerumitan penerapan akad karena perbedaan konsep akad terutama pihak yang terlibat. Kombinasi akad yang kedua yaitu akad musharakah, yang digunakan untuk Sembilan (9) produk yaitu pembiayaan musharakah, pengalihan utang, obligasi syariah , LC imprort dan ekspor syariah, pasar uang antarbank syariah / PUAS , dan line facility. Penerapan akad musharakah dibagi menjadi 2 model, akad musharakah tunggal dan pengembangan akad dalam bentuk musharakah mutanaqisah (kombinasi akad shirkah-bay) dan kombinasi akad musharakah murabahah. Akad musharakah tunggal digunakan untuk produk pembiayaan musharakah, obigasi syariah, intrumen pasar uang antar bank syariah (PUAS), Lc ekspor syariah dan impor syariah. Kombinasi akad ketiga akad murabahah, DSN dan MPS berbeda konsep dalam menerapkan akad murabahah. Akad murabahah dalam fatwa DSN adalah akad jual beli dengan margin keuntungan. Nasabah dan LKS membuat perjanjian pembelian suatu objek. Dalam konteks fikih ada dua konsep di dalam jual beli yg memiliki perbedaan. Dalam murabahah titik tekannya pada harga sedangkan tawarruq titik tekannya pada tujuan akad. MPS menggunakan akad tawarruq untuk produk pembiayaan dan pengalangan dana. Di fatwa DSN, murabahah hanya mungkin digunakan sebagai produk

pembiayaan saja. DFPS Kuwait mengesahkan penggunaan akad murabahah dan tawarruq untuk produk pembiayaan.

Fatwa DSN dan MPS dalam produk murabahah dan tawwaruq sangat memperhatikan prosedur dua jual beli. Jual beli pertama harus terjadi secara sah dan objek akad harus secara prinsip telah di miliki oleh LKS. Kombinasi akad ke empat yaitu Salam/Istisna , produk dengan akad salam antara lain jual beli salam, obligasi syariah, dan LC impor syariah. Akad salam dan istisna memiliki banyak kemiripan, sebagian ulama memasukkan istisna bagian dari salam dan ulama lain menganggapnya sebagai akad yang berdiri sendiri. Akad salam/istisna di bank syariah hanya dapat dilakuka dengan akad salam berganda. Keberadaan bank syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual barang berakibat tidak bisa menyediakan barang yang di pesan oleh nasabah. Di dalam fatwa DSN menetapkan syarat dua akad salam/istisna kedua dilakukan terpisah dan tidak saling bergantung. Fatwa MPS menekankan pelaksanaan dua akad tersebut secara benar. MFI membenarkan bank syariah membuat kontrak salam dengan pihak lain, kemudian objek salam yang telah diterima tersebut dijual kepada nasabah. MPS juga mengesahkan kombinasi akad istisna mawazi dan ijarah mawsufah fi al dhimmah (IMFD) dan ijarah muntahiyah bi tamlik (IMBT).

Kombinasi ke lima yaitu akad jual beli/bay, produk pembiayaan dengan akad jual beli (bay) tidak banyak ditemukan. Akad jual beli yang merupakan akad dasar dalam fikih tidak banyak digunakan dalam fatwa DSN. MPS cukup banyak menggunakan akad jual beli dengan berbagai jenisnya. Selain murabahah dan tawarruq. MPS mengesahkan kontrak bay al inah, bay al- dayn , dan sale and lease back.

Kombinasi ke 6 akad ijarah, akad ijarah termasuk akad paling banyak digunakan. Akad ijarah dapat digunakan untuk peroduk pembiayaan maupun jasa. Fatwa MPS berkenaan ijarah tersebar pada empat belas fatwa. Di mulai dari fatwa tentang al- ijarah thumma al – bay (AITAB/IMBT) untuk produk pembiayaan kendaraan, pemindahan tanggungan dalam AITAB. Fatwa DSN menggunakan istilah IMBT.

Fatwa pengembangan berikutnya kombinasi akad Tabarruat yang digunakan dalam Fatwa DSN , MUI adalah wakalah, kafalah, qard, rahn, wadiah dan hibah. Kombinasi akad wakalah digunakan pada 12 fatwa DSN untuk 11 produk. Fatwa MPS mengesahkan satu akad wakalah bi al istithmar ( perwakilan untuk melakukan investasi). Kombinasi kafalah digunakan untuk enam produk dalam fatwa DSN. Akad kafalah tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk; kafalah tunggal, kafalah bi al hujrah, dan kombinasi

kafalah ijarah qard. Kombinasi akad Hibah, akad hibah digunakan dalam fatwa DSN untuk tiga produk, asuransi syariah, asuransi haji, IMBT. Pada produk IMBT, akad hibah sebagai opsi peralihan objek sewa selain dengan jual beli.

### **C. Respon Fatwa Terhadap Produk Transaksi Modern Yang Meliputi Inovasi pendapatan untuk antisipasi riba.**

Lembaga keuangan syariah (LKS) yang tujuan utamanya mencari keuntungan berupaya menghindari kontrak berbasis utang uang (qard) dan mengantinya dengan kontrak berbasis utang barang (jual – beli). Fatwa DSN MUI sebagai dasar keabsahan kontrak melakukan hilah agar kontrak – kontrak LKS tersebut terhindar dari unsur riba. Fatwa antisipasi riba utang, adanya hilah dalam kontrak berbasis qard. Kontrak berbasis qard bertumpu pada pemberian pinjaman yang harus di kembalikan sejumlah pinjaman yang di berikan. Qard termasuk dalam akad tabarru (kebajikan) yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Qard, rahn dan wadiah termasuk produk pinjaman yang tidak boleh dikenakan upah. MPS tidak menyetujui pendapatan yang di dapat dari transaksi yang melibatkan akad qard. Pengabungan akad qard dan murabahah dalam satu transaksi tidak dibenarkan. Fatwa MPS menolak produk yang diajukan lembaga keuangan syariah yang mengkombinasikan pembayaran awal secara qard dengan akad murabahah. Fatwa DSN dan MPS melarang pendapatan dari transaksi qard. DSN dan MPS sepakat pendapatan dari pinjaman qard dilarang, DSN mengantisipasi dengan menggunakan akad lain, terutama ijarah. MPS melarang kombinasi qard dengan muawadat.

Hijrah dalam kontrak ganda untuk satu objek, perbedaan mendasar pembiayaan barang di lembaga keuangan konvensional (LKK) dan lembaga keuangan syariah (LKS) terletak pada hasil transaksinya (Mawdu al – aqd). Sebagian masyarakat membutuhkan uang tidak barang untuk memenuhi berbagai keperluan. Sementara itu fatwa haram bunga telah membatasi LKS untuk memberikan pembiayaan uang. Untuk menyiasati larangan bunga fatwa DSN dan MPS mengesahkan beberapa alternative syariah untuk mendapatkan uang tunai, seperti dengan kontrak bay al- inah, tawarruq, dan sale and lease back. MPS membedakan antara kontrak bay al – inah dan sale and lease back. Fatwa DSN membenarkan kontrak sale and lease back.

Fatwa antisipasi riba jual beli uang (sarf) jual beli , akad sarf merupakan bagian dari akad jual beli. Akad sarf termasuk akad yang lain sedikit digunakan dalam fatwa DSN. Hak dan tanggung jawab pihak dalam berkontrak.

Kontrak memuat hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkontrak. Isi kontrak umumnya sudah disiapkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam kontrak modern sering sekali ditemukan hak dan kewajiban tambahan. Tujuan dari penambahan syarat umumnya untuk melindungi hak masing-masing pihak. Fatwa DSN mengatur kewajiban terhadap objek sewa (al maqud alayh/al manfaah) dalam kontrak ijarah. Pertama biaya pemeliharaan objek sewa ditanggung oleh pemilik (bank syariah), adapun biaya pemeliharaan menjadi kewajiban mengasuransikan asset, dan tanggung jawab kerugian. Fatwa MPS menetapkan tanggung jawab pemeliharaan asset pada pemberi sewa. Ketetapan fatwa MPS didasarkan pada keputusan AAOIFI. Fatwa DSN menegaskan bahwa penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang tidak disebabkan karena pelanggaran penggunaan yang dibolehkan dan bukan karena kelalaiannya. Pada kontrak wadiah, tanggung jawab wakil juga terbatas. Penerima amanah wadiah tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kekurangan objek titipan kecuali karena perbuatan sengaja dan kelalaian.

Fatwa DSN tidak secara jelas menetapkan wadiah termasuk kegiatan kepercayaan (amanah) atau pertanggungan (damanah). Fatwa DSN menegaskan bahwa wadiah sebagai titipan yang lebih dekat pada prinsip kepercayaan (amanah). Fatwa MPS menetapkan wadiah sebagai titipan dengan jaminan (wadiah yad damanah/safe keeping with guarantee). DSN dan MPS sepakat tanggung jawab atas asset di pikul oleh pemilik asset tersebut, sedangkan penggunaan tidak bertanggung jawab kecuali karena kelalaiannya. Pengikatan janji, Ulama kontemporer menekankan pengikatan janji baik secara agama ataupun hukum berdasarkan pendapat ulama yang menekankan pengikatan janji.



### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Fatwa DSN dan MPS mengesahkan kombinasi akad muawadat – muawadat, tabarru at mu awadat, dan pergeseran akad tabarru menjadi muawadah. Metode – metode yang digunakan fatwa DSN dan MPS untuk menghindari larangan kombinasi akad adalah dengan memasukkan waad dan menetapkan keharusan pemisahan di antara akad – akad kombinasi. Kombinasi akad dilakukan DSN dan MPS karena akad yang tersedia dalam fikih tidak dapat diterapkan apa adanya dalam transaksi modern. Fatwa DSN dan MPS membolehkan penetapan syarat tambahan dalam bentuk pengaturan hak dan kewajiban pihak yang berkontrak, pengenaan jaminan, dan pengikatan janji. Dasar hukum fatwa DSN dan MPS menggunakan Al- Quran, hadis, ijmak, qiyas, maslahah, qawl fikih, kaidah fikih, pendapat ulama kontemporer, dan fatwa lembaga lain. Produk – produk yang melibatkan kombinasi akad, inovasi pendapatan, dan syarat tambahan merupakan hal baru yang tidak banyak dibahas dalam fikih terdahulu. Pandangan fikih DSN sangat menentukan arah fatwa yang dikelurkan , kaidah kebutuhan (hajjah), darurat, dan kebaikan (maslahah) menjadi pertimbangan fatwa terutama dala menghadapi produk yang di perselisihkan ulama.